



## Penerbitan Rekomendasi Lingkungan

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP Pemohon
2. Membawa Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Desa
3. Membawa Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah / Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari Kelurahan/Desa / Bukti Pajak
4. Membawa Fotocopy Surat Sewa Tanah
5. Membawa Surat Pernyataan Dukungan Tetangga terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dengan melampirkan Fotocopy KTP Tetangga yang mendukung
6. Membawa Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka
7. Membawa Rekomendasi Bebas Kawasan dari UPT. Kesatuan Pengelolaan Kehutanan Wilayah Kabupaten Sikka
8. Membawa Grouncheck Lokasi Kedudukan Usaha dan/atau Kegiatan dari Kantor Seksi Konservasi Wilayah IV

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Lingkungan Hidup

1. Datang ke Kantor untuk mengambil Formulir Permohonan agar dapat diisi dengan lengkap dan benar.
2. Menyerahkan Formulir Permohonan yang telah diisi dengan melampirkan persyaratan, kemudian dijadikan 1 jepitan yang dimasukkan dalam 1 map folio biasa. Map tersebut diserahkan ke Seksi Inventarisasi, RPPLH, KLHS dan Kajian Dampak Lingkungan pada Bidang Tata Lingkungan agar dapat diverifikasi.
3. Menunggu dihubungi oleh Tim Surveyor untuk melakukan Survey Rona Awal terhadap Lokasi usaha dan/atau Kegiatan. Berdasarkan hasil survey dapat dilihat lokasi usaha tersebut masuk Kategori SPPL atau UKL-UPL atau DPLH.
4. Bidang terkait menjadwalkan Pertemuan Sosialisasi dengan Kepala Wilayah setempat (Camat dan Lurah/Kepala Desa), Instansi terkait dan Masyarakat terkena dampak.
5. Pertemuan Sosialisasi yang menghasilkan Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir serta Dokumentasi berupa Foto. Hasil Pertemuan Sosialisasi tersebut dilampirkan pada Rekomendasi Lingkungan yang dikeluarkan.
6. Apabila Usaha dan/atau Kegiatan tersebut masuk Kategori SPPL maka dibuat Dokumen SPPL yang ditandatangani oleh Pemrakarsa diatas materai 6000 dan Rekomendasi Lingkungan SPPL dapat diterbitkan dengan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- 1 hari Pengambilan Formulir dan Melakukan Pengisian Formulir
- 1 hari Memasukan berkas, verifikasi berkas permohon dan Melakukan Survey Rona Awal terhadap Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan
- 1 hari Menjadwalkan Pertemuan Sosialisasi dengan Kepala Wilayah setempat, Instansi terkait dan Masyarakat terkena dampak
- 1 hari Pertemuan Sosialisasi
- 1 hari Penerbitan Rekomendasi Lingkungan SPPL

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pelayanan Rekomendasi Lingkungan SPPL

### **Pengaduan Layanan**

SMS ke 1708

atau melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)